An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner
Volume 3, Nomor 2, (2023) pp. 182-190
pISSN 2798-0200 | eISSN 2777-0176
http://riset.unisma.ac.id/index.php/natiq/article/view/20655
DOI: http://dx.doi.org/an-natiq.v3i2.20655

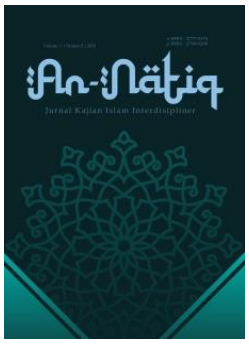

BELENGGU BUDAYA PATRIARKHI TERHADAP RELASI GENDER DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

Annisya Maharani[1], Ulumuddin[2], Mufidah Cholil[3]

[1,2,3]Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia
Koresponden e-mail: 2102011220021student.uin-malang@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 10-2-2023
Diterima: 10-8-2023
Diterbitkan:

Keywords:
Patriarchal Culture, Gender Relation, Sakinah Family.

Kata kunci:
Budaya Patriarkhi, Relasi Gender, Keluarga Sakinah.

Abstract

This article discusses the patriarchal shackles of gender relations in its efforts to form a sakinah family. The purpose of this writing is to detect the existence of patriarchal culture in society and then provide understanding and knowledge of the negative impact of patriarchal shackles on gender relations in the family, With this research, it is hoped that it can provide benefits and insight into modern thinking patterns or those that will be applied in the form of writing scientific papers. The method used in this research is literature review with a qualitative approach, pengkajian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa literatur dan rujukan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, so that it will produce harmony and obtain accurate data. The results of this study explain the influence of (1) patriarchal culture on gender relations in the family, which results in gender discrimination and limited space for certain genders, and (2) consequences of a patriarchal culture will lead to subordination, marginalization, stereotypes, double burden and violence. This article also explains about patriarchal culture in the view of Islamic law and positive law.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang belenggu patriarki terhadap relasi gender dalam upayanya untuk membentuk keluarga yang sakinah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeteksi eksistensi budaya patriarki di masyarakat serta memberikan pemahaman dan pengetahuan akan dampak negatif belenggu patriarki terhadap relasi gender dalam keluarga, dengan adanya penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat dan wawasan terhadap pola pikir modern ataupun yang akan diaplikasikan dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif, pengkajian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa literatur dan rujukan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga akan menghasilkan keserasian dan memperoleh data yang akurat. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang (1) pengaruh budaya patriarki dalam relasi gender dalam keluarga, yang berakibat pada diskriminasi gender dan terbatasnya ruang gerak bagi gender tertentu, (2) akibat dari budaya patriarki akan menimbulkan, subordinasi, marjinalisasi, stereotip, beban ganda dan kekerasan. Dalam artikel ini juga menjelaskan tentang budaya patriarki dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif

Pendahuluan

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah. Sejatinya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh ketenangan dan diselimuti rasa kasih sayang.(Syarifudin, 1999) Dalam Pasal 33 UU No 1 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk mewujudkan ketenangan, kebahagian dan rasa kasih sayang dalam keluarga, maka harus terdapat keseimbangan dan kesetaraan antara suami dan istri. Islam menerangkan adanya konsep kafaah dalam rumah tangga yang berarti bahwa dalam

is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

perkawinan kedudukan perempuan dan laki-laki haruslah sama atau setara.(Syarifudin, 2006)

Dalam hukum positif di Indonesia pun juga menjelaskan hal yang sama, bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa "Suami Istri wajib saling mencintai, menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir dan batin".Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 disebutkan bahwa "Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama".Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hukum Islam dan hukum positif keduanya sama-sama menjelaskan bahwa dalam keluarga harus ada keseimbangan antara suami dan istri dan anggota keluarga lainnya. Walaupun dalam rumah tangga suami berkedudukan sebagai pemimpin atau kepala keluarga akan tetapi dalam setiap tindakan ataupun keputusan harus diselesaikan dan disepakati bersama-sama, tidak boleh saling merendahkan dan merasa paling kuat dalam rumah tangga.

Patriarki sendiri merupakan sebuah budaya yang meletakkan pendominasian kepemimpinan dan kekuasaan tertinggi pada laki-laki. Menjadikan kedudukan laki-laki lebih utama daripada kedudukan perempuan. Hal inilah yang menjadikan konsep kafaah atau kesetaraan tidak terwujud dalam rumah tangga. Pada zaman modern seperti saat ini praktik ketidakadilan gender nyatanya masih sangat sering terjadi di berbagai daerah, ketidakadilan gender saat ini masih dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat baik dari masyarakat kalangan miskin, menengah ataupun kaya. Berbagai bentuk ketidakadilan gender dalam masyarakat terhadap wanita dengan adanya pembatasan, diskriminasi, eksploitasi, marjinalisasi, subordinasi, stereotip atau pelabelan yang negatif serta kekerasan dan beban kerja yang lebih berat dan panjang terhadap perempuan.(Fakih, 1996) Ketidakadilan gender ini menimbulkan kekerasan terhadap perempuan dan mengkristal dalam budaya masyarakat sehingga sulit untuk diluruskan.

Apabila budaya patriarki ini terus dikembangkan maka dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam berbagai hal. Laki-laki dapat bertindak sebagai kontrol utama di dalam masyarakat dan wanita sebagai alat yang dapat dikontrol dan memiliki pengaruh yang sangat sedikit, sehingga wanita akan kehilangan haknya dalam wilayah-wilayah secara umum seperti ekonomi, sosial, politik dan psikologi.

Metode

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka atau (Library Research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak dari penerapan budaya patriarki yang masih banyak diterapkan oleh masyarakat. pengkajian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa literatur dan rujukan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini,(Arikunto, 2006) khususnya yang berkaitan dengan tema dalam penulisan ini yaitu tentang belenggu patriarki terhadap relasi gender dalam upaya membentuk keluarga sakinah. yang kemudian mengkajinya, mengolah, memahami dan menganalisis dengan analisis interpretatife. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, yang didapatkan dari buku-buku, jurnal, artikel dll yang berkaitan dengan tema penulisan.

Hasil dan Pembahasan

1. *Budaya Patriarki*

Patriarki merupakan suatu sistem budaya yang menjatuhkan dominasi peran kepemimpinan dan pemegang kekuasaan kepada laki-laki. Masyarakat yang menganut paham ini disebut dengan masyarakat patrilineal. Masyarakat ini yang lebih mengutamakan garis keturunan ayah, sehingga kedudukan pihak suami atau laki-laki dipandang lebih utama daripada kedudukan dari pihak istri atau wanita.(Muhammad, 2014) Patriarki juga dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem struktur dan praktik sosial dengan mengidentikkan laki-laki sebagai kaum yang mendominasi, menindas bahlan mengeksploitasi wanita.(Sylvia, 2014)

Patriarki juga menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segalanya. Secara tidak langsung hal ini menimbulkan adanya hak istimewa bagi laki-laki yang dipandang sebagai superior dan perempuan sebagai pihak yang inferior, yang menimbulkan subordinasi dan penindasan.(Rohmaniyah, 2014)

Patriarki dibagi kedalam dua bentuk yaitu, patriarki privat dan patriarki publik. Patriarki privat merupakan suatu bentuk pendominasian utuh yang dipegang oleh laki-laki. Sedangkan patriarki publik adalah suatu bentuk dimana perempuan memiliki akses pada ranah publik ataupun privat, artinya perempuan tidak dilarang pada arena publik akan tetapi tetap tersubordinasi di dalamnya. Sejatinya dua bentuk patriarki sama-sama tetap terdapat unsur subordinasi bagi wanita.(Sylvia, 2014) Wanita tidak memiliki ruang bebas dalam berekspresi, berpartisipasi dan berkarya.

2. *Budaya Patriarki terhadap Relasi Gender dalam Keluarga*

Pada saat ini budaya patriarki sudah sangat mengakar ke berbagai kalangan tanpa melihat suku, ras, agama dll. Praktik sosial berdasarkan gender cenderung membentuk struktur sosial sosial yang merefleksikan dominasi patriarkal. Dalam struktur sosial, laki-laki akan lebih mendominasi perempuan, semakin keras dominasi laki-laki maka semakin kuat tendensi ketidakadilan laki-laki atas perempuan. Budaya patriarki juga menjadikan wanita seakan tidak berpengaruh dan tidak terlihat, karena fungsi dan kontrol secara penuh berada pada kendali laki-laki. Masyarakat patriarkal menetapkan posisi perempuan tidak setara secara struktural dalam keluarga dan masyarakat dengan menetapkan hak-hak yang berbeda di antara laki-laki dan perempuan.(You, 2019) Ketertindasan yang dirasakan perempuan dalam rumah tangga seringkali dilakukan oleh laki-laki terdekat yang seharusnya menjadi pelindung, hal ini didasari dengan penafsiran tekstual yang seolah membagi peran khusus bagi laki-laki dan perempuan,(Nasif, 2001) sehingga membentuk subordinasi.

Masyarakat dengan budaya patriarki menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan penyedia nafkah keluarga adalah suami, sedangkan istri hanya berfokus pada peran dalam wilayah domestik. Pembakuan peran antara laki-laki dan perempuan, yang mana secara dikotomis laki-laki mengambil peran publik-produktif dan perempuan mengambil peran domestik-reproduktif ini telah melekat di masyarakat kita. Peran produktif diambil laki-laki karena dianggap lebih kuat, memiliki kelebihan mental, berani menghadapi tantangan, bertanggung jawab dan mandiri, sehingga laki-laki akan diidentikkan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang bekerja diluar rumah dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap wilayah rumah tangga. Peran reproduktif diambil oleh perempuan karena perempuan memiliki fungsi reproduksi biologis seperti menstruasi, hamil,

melahirkan, menyusui yang kemudian dicitrakan sebagai makhluk yang lemah, bergantung kepada orang lain, tidak berani tantangan dan harus dikontrol.(Ch, 2014) Oleh karenanya pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak secara penuh akan melekat pada pekerjaan dan tanggung jawab wanita. Sejatinya pembagian peran seperti ini tidak menjadi masalah apabila hal tersebut disetujui oleh dua belah pihak tanpa adanya paksaan atau tekan, serta menimbulkan kenyamanan bagi dua belah pihak dan yang perlu diperhatikan adalah pembagian peran ini tidak menjadi masalah jika kedua wilayah tersebut mendapatkan penghargaan yang setara, maknanya dalam pembagian wilayah tidak ada pandangan yang melekat antara siapa yang lebih mendominasi atau siapa yang lebih kuat.

Adapun bentuk-bentuk budaya patriarki terhadap istri dalam rumah tangga yaitu:

a) Subordinasi

Subordinasi adalah posisi ketimpangan sosial, dimana terdapat pihak yang lebih diunggulkan atau memandang dirinya lebih tinggi dari pihak lainnya. Dalam hal ini laki-laki merasa lebih unggul (superior) daripada wanita yang dianggap sebagai inferior, yang mengakibatkan menempatkan peran istri lebih rendah daripada suami. Subordinasi perempuan ini disebabkan karena adanya pengecualian bagi perempuan didalam ruang privat dan publik, sehingga wanita akan terisolasi dalam segala hal.(Sylvia, 2014)

b) Marjinalisasi

Marjinalisasi adalah proses peminggiran yang merugikan salah satu pihak, dan perempuan sebagai pihak inferior berpeluang besar sebagai kaum yang termarjinalkan. Perempuan yang dianggap sebagai makhluk lemah yang berdampak pada perlakuan wanita pada wilayah domestik dan publik yang pada akhirnya dipinggirkan atau ditinggalkan dalam pengambilan berbagai keputusan.(Rohmaniyah, 2014)

c) Stereotip

Stereotip merupakan pelabelan yang distandarisasi yang diberikan oleh beberapa kelompok tertentu dan biasanya merugikan. Stereotip dibangun berdasarkan cara pandang yang membagi dua dalam dua sudut pandang secara struktural. Seperti, penggambaran perempuan sebagai makhluk lemah, sedangkan laki-laki sebagai makhluk yang kuat, perempuan dipandang emosional dan laki-laki dipandang rasional.(Rohmaniyah, 2014)

d) Beban Ganda

Dalam belenggu patriarki istri dipandang sebagai sosok yang tekun dan rajin bekerja sehingga dianggap mampu dalam menangani pekerjaan rumah tangga, yang akhirnya melekat menjadi jenis pekerjaan istri. Ketika istri bekerja diluar rumah untuk membantu perekonomian keluarga, pada saat yang sama istri tetap dibebani pekerjaan rumah tangga yang mengakibatkan adanya beban ganda yang harus ditanggung oleh wanita. Sehingga istri berperan dalam wilayah publik dan domestik, sedangkan peran suami tidak bergeser hanya berada pada wilayah publik. Pergeseran peran dan ruang kerja istri yang tidak diiringi perubahan sosial budaya tentang peran suami maka akan melahirkan beban yang tidak seimbang.

e) Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan menyasar siapa saja tanpa mengenal ras, status sosial, agama dll. Kekerasan kerap kali melanda perempuan, karena pandangan wanita makhluk lemah sehingga banyak wanita yang banyak menjadi korban

kekerasan. Kekerasan yang biasanya dialami oleh wanita diantaranya adalah, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Pandangan masyarakat budaya patriarki juga melahirkan pandangan bahwa pekerjaan dalam wilayah publik memiliki produktivitas yang tinggi karena pekerjaan tersebut menghasilkan, sedangkan pekerjaan dalam wilayah domestik merupakan pekerjaan yang tidak produktif karena sifatnya yang tidak menghasilkan, oleh karenanya laki-laki akan dianggap sebagai tulang punggung keluarga yang menjadi pengendali hak-hak keluarga yang ditanggungnya. Istri hanya bertugas sebagai pengolah harta suami, dalam kondisi seperti ini istri akan mengalami perasaan asing terhadap keuangan keluarga, karenanya hanya bisa mengolahnya dan tidak dapat memiliki sepenuhnya.(Ch, 2014) Ketidakseimbangan inilah istri menjadi termarjinalkan dalam kehidupan, istri juga akan menjadi seseorang yang bergantung secara penuh pada suami dan tidak dapat bersikap mandiri karena adanya batasan tersebut.

Berdasarkan realitas kehidupan saat ini masyarakat yang telah berkembang dan mengalami perubahan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan. Pencari nafkah tunggal dalam keluarga bukanlah suatu masalah apabila telah mampu mencukupi kebutuhan keluarga hingga dapat menciptakan keluarga yang sejahtera. Tetapi apabila pencari nafkah tunggal tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, dalam kenyataannya maka siap ataupun tidak, cepat ataupun lambat istri akan mengambil peran produktif di luar wilayah domestiknya.(Ch, 2014)

Teori perubahan sosial terkait pertukaran peran antara suami dan istri, untuk mencapai relasi yang ideal maka pembagian tugas dikotomis haruslah dibagi secara setara. Apabila pertukaran peran tidak diimbangi dengan pembagian yang setara maka akan muncul ketidaksetaraan beban kerja suami dengan istri, dimana pekerjaan istri akan lebih berat dan berlipat dibanding suami, sehingga akan memunculkan pandangan bahwa peran domestik merupakan eksploitasi istri. oleh karenanya perlu adanya keseimbangan beban antara keduanya. Pembagian peran yang baik serta pembagian beban yang seimbang akan melahirkan pola relasi gender yang baik antara suami istri, terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pasangan dan perlahan akan menghilangkan budaya patriarki yang telah melekat dalam masyarakat, dengan begitu tujuan dari terbentuknya keluarga untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* akan semakin dekat dan nyata.

3. *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam yaitu persamaan antara seluruh umat manusia, baik laki-laki ataupun perempuan tanpa melihat, ras, suku, bangsa, keturunan dll. Adapun konsep kesetaraan gender dalam hukum Islam dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an berikut ini:

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗقَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗقَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami

bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah didalam ayat tersebut tidak ada petunjuk yang mengatakan bahwa khalifah hanya ditujukan kepada kaum laki-laki. Kepemimpinan dalam Islam harus memperhatikan empat hal diantaranya yaitu, berkata dan berbuat benar, amanah, cerdas dan tidak menyembunyikan sesuatu, seorang pemimpin juga harus sabar dalam membawa masyarakatnya untuk lebih dekat kepada Allah SWT, taat beribadah, dan selalu berbuat baik. Berdasarkan kriteria tersebut maka konsep kepemimpinan dalam Islam dapat dilakukan oleh siapapun baik laki-laki ataupun perempuan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Didalam surah an-Nisa ayat 34

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ.....

Artinya : "*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.....".*

Dalam ayat tersebut dijelaskan atas kedudukan laki-laki dan perempuan. Dalam penafsiran klasik ayat tersebut dimaknai adanya kekuatan dan kekuasan yang lebih besar daripada perempuan. Akan tetapi Maulana Utsmani mengatakan bahwa apabila Allah SWT bermaksud menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan, maka Allah SWT tentu akan menggunakan ungkapan yang lebih jelas seperti, "Karena Dia (Allah) telah melebihkan laki-laki atas mereka perempuan". Sehingga surah an-Nisa ayat 34 ini tidak dapat dijadikan landasan adanya superioritas dalam Islam.

Al-Qur'an juga bahkan memberikan contoh nyata atas kepemimpinan yang pernah dilakukan oleh seorang wanita, yang terdapat dalam QS. An-Naml ayat 23:

إِنِّى وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَىْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar*"

Perempuan yang dimaksud dalam ayat ini ialah Ratu Balqis yang telah menjadi seorang pemimpin dari kaum Saba', dalam kepemimpinannya Ratu Balqis dapat membawa ketentraman dan kemakmuran rakyatnya. Oleh karenanya dari beberapa ayat al-Qur'an di atas telah jelas bahwa dalam Islam tidak adanya diskriminasi gender ataupun budaya patriarki yang dapat menutup ruang wanita dalam berkarya.

Dalam Hukum positif di Indonesia pun telah diatur tentang adanya kebebasan wanita dalam menempati dua wilayah peran, isu kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi, "*Setiap orang berhak memperjuangkan hak penngembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".(*Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, n.d.)

4. *Integrasi Peran yang dapat Menimbulkan Diskriminasi dalam Relasi Keluarga*

Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan dikenal dengan perbedaan gender, ketidakadilan gender di masyarakat sejatinya tidak menjadi suatu permasalahan apabila tidak mengakibatkan diskriminasi. Sehingga untuk dapat mengetahui dan menjadikan patokan terhadap kesetaraan yaitu dengan mengukur apakah perbedaan gender itu akan menimbulkan suatu keadilan atau tidak. Terutama dalam lingkup keluarga, untuk mencapai relasi yang ideal penyokong utamanya adalah kesetaraan, pembagian peran yang benar dan baik, sehingga unsur diskriminasi atau ketidakadilan tidak tercipta.

Diskriminasi merupakan suatu perlakuan membedakan terhadap orang lain berdasarkan kelompok tertentu.(Sunarto, 2004) Menurut Hamidah diskriminasi adalah suatu perilaku yang diarahkan pada seseorang yang didasarkan semata-mata pada keanggotaan kelompok yang dimilikinya. (Dayaksini & Hudainah, 2003)

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah:

> "*Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakhir pengurungan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.*"

Subordinasi yang terjadi akibat diskriminasi gender menyebabkan timbulnya sikap mempersepsikan kedudukan yang mengalami ketimpangan. Sejatinya secara kultural, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda dalam ruang domestik dan publik. Dalam peran domestik suami dan istri adalah dua pihak yang saling bekerjasama untuk menjalankan keluarga dalam statusnya sebagai anggota keluarga. Dalam ruang publik peran laki-laki dan perempuan hanya berkaitan dengan pekerjaan dan profesi, sehingga peran laki-laki dan perempuan dianggap mengalami ketidaksetaraan. Idealnya laki-laki dan perempuan haruslah dipandang sama ketika berada pada ruang publik, karena peran keduanya tidak dibatasi dengan gender, tetapi kapabilitas. Hal inilah yang merupakan ciri masyarakat madani yang harus diwujudkan.

Adanya diskriminasi dalam keluarga menjadikan ruang gerak perempuan akan terbatas dengan kontrol yang dilakukan oleh laki-laki. Perempuan akan terpenjara dan tidak berkembang. Tujuan dari pembentukan keluarga pun tidak tercapai, penunaian hak dan kewajiban juga akan terabaikan. Sehingga dalam pembagian peran antara suami dan istri haruslah seimbang dan adil. Tidak boleh ada beban ganda yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Relasi dalam rumah tangga perlu adanya kesepakatan yang dilakukan oleh suami dan istri. sehingga untuk terwujudnya relasi keluarga yang mengarah kepada konsep sakinah maka budaya patriarki harus dihapuskan dalam penerapannya.

5. *Dampak Psikologis Budaya Patriarki dalam terhadap Relasi Gender dalam Keluarga*

Budaya patriarkhi yang terus menurus dkembangkan dan diterapkan secara turun-menurun memiliki dampak yang sangat besar bagi wanita pada khususnya, adapun dampak psikologis yang dihasilkan dari budaya patriarki ini adalah:(Aza, 2021)

a) Diskriminasi

Dengan menjadikan wanita yang selalu ada pada bawah telapak kaki laki-laki, maka akan menimbulkan pengasingan terhadap dirinya yang dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Wanita akan selalu tidak mendapatkan keadilan dalam kesetaraan dalam sosial ataupun pembagian dalam pembagian hak-haknya.

b) Depresi

Bayang-bayang patriarki akan selalu tergambar pada masyarakat yang didalamnya masih menganut budaya tersebut, terutama wanita, di dalam pikirannya pasti tidak akan berhenti untuk berfikir akan ketidakadilan yang dirasakannya dan berakibat akan menyalahkan dirinya sendiri sehingga akan menimbulkan depresi yang cukup hebat.

c) Trauma Hebat

Hal ini mengacu pada wanita yang selalu berada pada kasta rendah dan dianggap begitu rendah hingga rentan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan bahkan beberapa kekerasan, baik kekerasan fisik, mental, seksual, verbal dll. Pada akhirnya akan menghasilkan trauma yang membekas seumur hidup nya.

Simpulan

Patriarki merupakan suatu budaya yang mendominasikan peran laki-laki lebih besar daripada peran perempuan dalam status sosial. Masyarakat dengan budaya patriarki menjadikan laki-laki memiliki keunggulan yang lebih banyak daripada perempuan,. Stigma masyarakat dengan budaya patriarki menyematkan peran publik-produktif kepada laki-laki, karena sifat dari laki-laki yang kuat dan dalam keluarga laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Peran domestik-reproduktif disematkannya kepada perempuan karena sifat wanita yang lemah dan cocok berada di dalam rumah mengurus rumah tangganya dan anak-anaknya. Ketidakadilan dalam pembagian peran ini mengakibatkan hak-hak wanita terancam, wanita tidak dapat lagi untuk berada dalam ranah publik untuk pengembangan diri. Wanita seakan terpenjara dalam ruang domestiknya dengan kontrol penuh laki-laki.

Dalam hubungannya dengan relasi keluarga dalam membentuk keluarga sakinah budaya patriarki sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam rumah tangga. Pembagian peran yang setara tanpa diskriminasi akan menimbulkan perasaan nyaman antara anggota rumah tangga. Dalam relasi suami dan istri kesetaraan haruslah dijunjung tinggi, dalam memutuskan sesuatu haruslah berdasarkan kesepakatan dua belah pihak dalam wilayah domestik ataupun publik didasari dengan kesepakatan dan kerja sama.

Daftar Rujukan

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Pendeketan Praktek*. Rineka Cipta.

Aza, L. (2021). *Apa Pengaruhh Budaya Patriarkhi Terhadap Kesehatan Mental Anak*. https://id.quora.com/Apa-pengaruh-budaya-patriarkhi-terhadap-kesehatan-mental-anak

Ch, M. (2014). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press.

Dayaksini, T., & Hudainah. (2003). *Psikologi Sosial*. UMM Press.

Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.

Kompilasi Hukum Islam. (n.d.).

Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Nasif, F. U. (2001). *Menggugat Sejarah Perempuan; Mewujudkan Idealisme Gender sesuai Tuntunan Islam, terjemahan Burhan Wirasubrata dan Kundan D. Nuryakien, dari Women in Islam; A Discourse in Rights and Obligations*. CV. Cendia Sentra.

Rohmaniyah, I. (2014). *Gender dan Konstruksi Patriarkhi Dalam Tafsir Agama*. Diandra Pustaka Indonesia.

Sunarto. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Imdonesia.

Syarifudin, A. (1999). *Ushul Fiqh 2*. Logos Wacana Ilmu.

Syarifudin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana.

Sylvia, W. (2014). *Theorizing Patriarchy* (M. K. Prasela (Ed.)). Jalasutra.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (n.d.).

You, Y. dkk. (2019). Relasi Gender Patriarkhi dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *21*(1).